SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: SK.46/PPKL/SET.6/KUM.1/5/2022
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan kinerja birokrasi harus memiliki daya saing yang tinggi, maka untuk meningkatkan kinerja birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dilakukan reformasi birokrasi berupa perbaikan kinerja birokrasi yang memiliki implikasi dan dampak yang luas dalam aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan ekologi;

b. bahwa untuk mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan, dan sebagai masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan setiap tahun sebelum dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Tahun 2022;

d. bahwa terdapat perubahan nomenklatur dalam Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Tahun 2022 sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : SK.3/PPKL/SET.6/KUM.1/1/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Tahun 2022 perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2001Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020 – 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN/ PEG.3/9/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.1/SETJEN/ROKEU/KEU.1/10/2021 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.13-0/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. penanggung jawab;
b. ketua; dan
c. anggota.

KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan Anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk melakukan penilaian lembar kerja evaluasi;
b. menjalankan rencana tindak yang telah ditetapkan;
c. mengkoordinasikan dengan Tim Reformasi Birokrasi terkait kelengkapan pengumpulan data dukung dalam bentuk *softcopy*;
d. melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari Anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban capaian pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada penanggung jawab.

KELIMA : Anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas:

a. mengidentifikasi dan menganalisis bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
b. melakukan proses penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan diskusi dalam tim dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian;
d. menyelesaikan semua proses penilaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
e. memberikan nilai berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen/bukti pendukung;
f. membuat dan menyusun rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya; dan
g. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.

KEENAM : Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022 dilakukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor

SK.3/PPKL/SET.6/KUM.1/1/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,

MARHASAK DENNY TARLUGA SILABAN

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SIGIT RELIANTORO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR : SK.46/PPKL/SET.6/KUM.1/5/2022
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2022

a) Penanggungjawab : Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

b) Ketua : Dr. Sakdullah, S.T.,M.Sc. (Analis Kebijakan Madya Pada Bagian Program dan Evaluasi, Setditjen PPKL)

c) Anggota :

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Widjihatini. S.Si, M.E	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan Pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Anggota
2.	Diah Rina Ariyati, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sesditjen PPKL	Anggota
3.	Sri Sugiyarti, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
4.	Shinta Noviyanti, S.Kom	Analis Data Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Setditjen PPKL	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,

MARHASAK DENNY TARLUGA SILABAN

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SIGIT RELIANTORO